



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Stiap Desa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.

- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung 1% (satu persen) dari anggaran dan Desa dibagi kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Penghitungan pagu Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afarmasi Setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung 4% (empat persen) dari anggaran dan Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan jumlah Desa dan presentase jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja.

Pasal 7

Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

Pasal 8

- (1) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan indikator wajib dan indikator tambahan.

- (2) Indikator Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Indikator Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengelolaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran dana Desa;
 - d. capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Capaian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Desa terhadap total dana DEsa secara swakelola.
- (3) Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dinilai dari presentase anggaran Dana Desa dan presentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian Hasil Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa;
- AF = Alokasi Formula Nasional.

Pasal 12

Penetapan rincian Dana Desa dan kertas kerja penghitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan dilaksanakan setelah KPA BUN penyaluran dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni, dengan menyiapkan beberapa dokumen, berupa:
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - 2) Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar 40 (empat puluh persen) dari pagu dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus dengan menyiapkan beberapa dokumen, berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dan Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni dengan menyiapkan dokumen, berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Desa untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

Pasal 14

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
- b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
- c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan Padat Karya Tunai berupa (Dapur Sehat, Pembangunan Tidak Layak Huni, Sumur Serapan Genangan Air dan drainase), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Satgas Kebersihan Desa, Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air Bersih, Listrik untuk masyarakat, PAUD, Stunting, BUMDES, dan pembangunan yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Desautamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat Desa setempat

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab awatas penggunaan dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa, apabila:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, atau huruf c;
 - b. terdapat sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana Desa tahap II Tahun Anggaran sebesar sisa dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Bupati melaporkan dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Desa yang ditunda, apabila:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum Minggu Kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat Minggu Ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dan Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
 PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR : BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFERMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4+5+6+7)
1	MOROTAI SELATAN	GOTALAMO	664,418,000	148,520,000			812,938,000
2	MOROTAI SELATAN	DARUBA	664,418,000	128,686,000			793,104,000
3	MOROTAI SELATAN	DARAME	602,128,000	101,063,000			703,191,000
4	MOROTAI SELATAN	WAWAMA	602,128,000	134,144,000			736,272,000
5	MOROTAI SELATAN	PANDANGA	539,839,000	146,700,000		260,949,000	947,488,000
6	MOROTAI SELATAN	JUANGA	539,839,000	105,545,000			645,384,000
7	MOROTAI SELATAN	TOTODOKU	539,839,000	144,721,000			684,560,000
8	MOROTAI SELATAN	MOMOJIU	539,839,000	107,652,000			647,491,000
9	MOROTAI SELATAN	SABATAI BARU	539,839,000	159,481,000			699,320,000
10	MOROTAI SELATAN	SABATAI TUA	539,839,000	220,538,000			760,377,000
11	MOROTAI SELATAN	DAEO	539,839,000	224,389,000		260,949,000	1,025,177,000
12	MOROTAI SELATAN	DEHEGILA	539,839,000	98,642,000			638,481,000
13	MOROTAI SELATAN	PILOWO	539,839,000	251,131,000			790,970,000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFERMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8 = 4+5+6+7)</i>
14	MOROTAI SELATAN	GALO-GALO	539,839,000	153,949,000			693,788,000
15	MOROTAI SELATAN	KOLORAY	539,839,000	147,503,000			687,342,000
16	MOROTAI SELATAN	YAYASAN	539,839,000	114,366,000			654,205,000
17	MOROTAI SELATAN	JOUBELA	539,839,000	206,694,000		260,949,000	1,007,482,000
18	MOROTAI SELATAN	AHA	477,550,000	196,880,000			674,430,000
19	MOROTAI SELATAN	MUHAJIRIN	539,839,000	120,349,000		260,949,000	921,137,000
20	MOROTAI SELATAN	MANDIRI	477,550,000	104,052,000			581,602,000
21	MOROTAI SELATAN	FALILA	477,550,000	149,256,000			626,806,000
22	MOROTAI SELATAN	SABALA	477,550,000	153,948,000			631,498,000
23	MOROTAI SELATAN	DAEO MAJIKO	539,839,000	196,421,000			736,260,000
24	MOROTAI SELATAN	MORODADI	539,839,000	100,182,000		260,949,000	900,970,000
25	MOROTAI SELATAN	NAKAMURA	539,839,000	158,290,000			698,129,000
26	MOROTAI SELATAN BARAT	WAYABULA	539,839,000	127,121,000		260,949,000	927,909,000
27	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY	539,839,000	248,773,000			788,612,000
28	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE KECIL	477,550,000	116,655,000			594,205,000
29	MOROTAI SELATAN BARAT	CUCUMARE	539,839,000	127,065,000			666,904,000
30	MOROTAI SELATAN BARAT	ARU IRIAN	477,550,000	153,450,000			631,000,000
31	MOROTAI SELATAN BARAT	WARINGIN	539,839,000	128,327,000			668,166,000
32	MOROTAI SELATAN BARAT	TUTUHU	539,839,000	167,935,000			707,774,000
33	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO GERONG	539,839,000	186,779,000			726,618,000
34	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE BESAR	477,550,000	144,536,000			622,086,000
35	MOROTAI SELATAN BARAT	RAJA	539,839,000	143,741,000			683,580,000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFERMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8 = 4+5+6+7)</i>
36	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO DALAM	477,550,000	160,234,000		260,949,000	898,733,000
37	MOROTAI SELATAN BARAT	USBAR PANTAI	477,550,000	91,955,000		260,949,000	830,454,000
38	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY PANTAI	539,839,000	176,908,000			716,747,000
39	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO MALOLEO	477,550,000	211,166,000			688,716,000
40	MOROTAI SELATAN BARAT	BOBULA	539,839,000	312,607,000			852,446,000
41	MOROTAI JAYA	PANGEO	539,839,000	149,751,000			689,590,000
42	MOROTAI JAYA	SOPI	539,839,000	131,476,000			671,315,000
43	MOROTAI JAYA	BERE BERE KECIL	539,839,000	159,920,000			699,759,000
44	MOROTAI JAYA	TITIGOGOLI	477,550,000	216,039,000			693,589,000
45	MOROTAI JAYA	HAPO	539,839,000	236,401,000			776,240,000
46	MOROTAI JAYA	LIBANO	477,550,000	248,024,000			725,574,000
47	MOROTAI JAYA	ARU	539,839,000	147,681,000		260,949,000	948,469,000
48	MOROTAI JAYA	TOWARA	539,839,000	132,875,000			672,714,000
49	MOROTAI JAYA	CENDANA	539,839,000	271,917,000			811,756,000
50	MOROTAI JAYA	PODIMOR PADANGE	477,550,000	226,285,000			703,835,000
51	MOROTAI JAYA	SOPI MAJIKO	602,128,000	295,728,000			897,856,000
52	MOROTAI JAYA	GORUGO	539,839,000	199,562,000			739,401,000
53	MOROTAI JAYA	LOLEO	539,839,000	192,074,000			731,913,000
54	MOROTAI JAYA	CEMPAKA	477,550,000	199,531,000			677,081,000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFERMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8 = 4+5+6+7)</i>
55	MOROTAI UTARA	BERE-BERE	539,839,000	110,427,000			650,266,000
56	MOROTAI UTARA	SAKITA	539,839,000	206,072,000		260,949,000	1,006,860,000
57	MOROTAI UTARA	TAWAKALI	539,839,000	139,102,000			678,941,000
58	MOROTAI UTARA	YAO	539,839,000	189,309,000			729,148,000
59	MOROTAI UTARA	BIDO	539,839,000	166,616,000			706,455,000
60	MOROTAI UTARA	GORUA	539,839,000	141,842,000			681,681,000
61	MOROTAI UTARA	KORAGO	539,839,000	128,177,000			668,016,000
62	MOROTAI UTARA	LUSUO	539,839,000	213,816,000			753,655,000
63	MOROTAI UTARA	KENARI	539,839,000	234,328,000		260,949,000	1,035,116,000
64	MOROTAI UTARA	LOLEO JAYA	539,839,000	172,086,000			711,925,000
65	MOROTAI UTARA	MABA	539,839,000	177,072,000			716,911,000
66	MOROTAI UTARA	TANJUNG SALEH	539,839,000	183,137,000			722,976,000
67	MOROTAI UTARA	GOA HIRA	477,550,000	152,834,000			630,384,000
68	MOROTAI UTARA	GORUA SELATAN	539,839,000	226,201,000			766,040,000
69	MOROTAI TIMUR	BUHO-BUHO	539,839,000	128,526,000			668,365,000
70	MOROTAI TIMUR	WEWEMO	539,839,000	133,994,000			673,833,000
71	MOROTAI TIMUR	MIRA	539,839,000	169,753,000			709,592,000
72	MOROTAI TIMUR	LIFAO	477,550,000	223,648,000			701,198,000
73	MOROTAI TIMUR	RAHMAT	539,839,000	194,680,000			734,519,000
74	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI TUA	539,839,000	128,858,000			668,697,000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFERMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4+5+6+7)
75	MOROTAI TIMUR	SANGOWO	539,839,000	249,107,000		260,949,000	1,049,895,000
76	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI BARU	539,839,000	188,291,000			728,130,000
77	MOROTAI TIMUR	SANGOWO BARAT	539,839,000	231,381,000		260,949,000	1,032,169,000
78	MOROTAI TIMUR	SANGOWO TIMUR	539,839,000	188,454,000			728,293,000
79	MOROTAI TIMUR	SESELI JAYA	539,839,000	257,004,000			796,843,000
80	MOROTAI TIMUR	HINO	477,550,000	180,852,000			658,402,000
81	MOROTAI TIMUR	GOSOMA MALUKU	539,839,000	177,195,000			717,034,000
82	MOROTAI TIMUR	GAMLAMO	539,839,000	305,133,000			844,972,000
83	MOROTAI TIMUR	DOKU MIRA	539,839,000	127,037,000			666,876,000
84	PULAU RAO	POSI-POSI	539,839,000	168,935,000		260,949,000	969,723,000
85	PULAU RAO	ARU BURUNG	539,839,000	183,497,000			723,336,000
86	PULAU RAO	LOU MADORO	539,839,000	160,415,000			700,254,000
87	PULAU RAO	LEO-LEO	602,128,000	185,699,000			787,827,000
88	PULAU RAO	SAMINYAMAU	539,839,000	191,838,000			731,677,000
Total			46,945,233,000	15,292,934,000	-	3,653,286,000	65,891,453,000

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

